



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YURIKE DWI JAYANTI, 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal Desa Maskuning Kulon Rt. 19 Rw. 04 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO SAPUTRA**, S.H.,M.H.,dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor 92/REG.27/Pdt.G/SKH/08/2023/PN Bdw tanggal 23 Agustus 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- SRI WAHYUNI**: 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Sukowono RT. 08 / RW. 02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIGIT BINTORO**, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum "Bintoro & Rekan", Jalan Letjen Suprpto, Gg.VII No.2 Bondowoso, Email: sbintoro76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- FAIQOTUN NASRIYAH**: 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal terakhir di Desa Sukowono RT. 08 / RW. 02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- MOHAMMAD MURSIDI**: 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Sukowono RT. 08 / RW. 02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022, Tergugat I, Tergugat II (yang masih saudara/Keponakan Tergugat I) dan Tergugat III (suami Tergugat II) sepakat untuk meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dipergunakan oleh Tergugat I melakukan *top up* nambah pinjaman/Kredit di BRI Unit Desa Pujer sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah);
2. Bahwa maksud dari pinjaman/kredit Tergugat I pada BRI sebagaimana point 1 diatas adalah untuk membantu memperkecil hutang Tergugat II pada Penggugat sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yaitu untuk membayar uang arisan yang dikelola Penggugat;
3. Bahwa karena kesepakatan tersebut tidak hanya menguntungkan Tergugat II dan III (selaku suaminya), tetapi juga menguntungkan Penggugat, yaitu untuk kelangsungan kegiatan arisan yang dikelolanya. Begitu juga Tergugat I diuntungkan karena atas permintaannya yang kemudian disetujui oleh Tergugat II, bahwa akan diberikan bunga atas dana yang akan dipinjamkan pada Tergugat II sebesar Rp20%, maka Penggugat memberikan pinjaman Rp 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I via rekening BCA Nomor: 1200755061, atas nama Tergugat III (suami Tergugat II) tertanggal 12 Desember 2022 yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat setelah 7 (tujuh) hari / seminggu dari transfer tersebut (Bukti Terlampir). Untuk itu perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
4. Bahwa ternyata waktu 7 (tujuh hari)/ seminggu untuk pengembalian uang milik Penggugat telah tidak ditepati oleh Para Tergugat dan bahkan uang Rp400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan oleh Para Penggugat untuk membayar/memperkecil hutang Tergugat II pada Penggugat ternyata hanya dibayarkan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat II melalui Penggugat tanggal 15 Desember 2022

Hal. 2 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



(Bukti Terlampir). Dengan demikian Para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);

5. Bahwa atas perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat menjadikan arisan yang dikelola Penggugat “bubar” dan tutup (close) pada sekitar bulan Februari 2023 karena Penggugat sudah tidak bisa membayar pada anggota / member yang mendapat arisan;
6. Bahwa karena tidak dapat mempertanggungjawabkan hutangnya pada Penggugat, Tergugat II melarikan diri dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, begitu juga Tergugat II tidak dapat membayar hutangnya kepada Tergugat I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) tetapi sebelum pergi, Tergugat II mengatakan pada Penggugat kalau sudah memberikan keuntungan 20% kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam point 3 diatas. Atas kaburnya Tergugat II, Tergugat akhirnya melaporkan Penggugat pada Kepolisian, padahal keuangan Rp100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dipakai oleh Tergugat II;
7. Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk mengembalikan keuangan milik Penggugat, tunai dan seketika saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan oleh Para Tergugat pada Penggugat untuk memperkecil hutang Tergugat II ;
8. Bahwa sebagai jaminan atas dibayarnya tuntutan prestasi ini. Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hingga nilainya mencukupi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang cukup kuat, kerananya mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voor baar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu pinjam-meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) yang akan dipergunakan oleh Tergugat I melakukan *top up* nambah pinjaman/Kredit di BRI Unit Desa

Hal. 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujer sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah) dan uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar memperkecil hutang pada Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan keuangan pada Penggugat, yaitu:
 - a. Pengembalian Pinjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. Membayar yang dijanjikan dikurangi yang dibayarkan, yaitu: Rp. 400.000.000,00 – Rp. 100.000.000 = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan/atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi masing-masing datang menghadap kuasanya sedangkan pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II dan III;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gede Andi Agus Narendra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah terdaftar sebagai mediator bersertifikat;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2023, bahwa Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak yang hadir yakni kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal. 4 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF;

1. Bahwa Tergugat I telah membuat Laporan Polisi tentang tindak pidana kegiatan Investasi yang berkedok Arisan Online di Kepolisian Resor Bondowoso teregister dalam Laporan Polisi No. LP/ B/ 171/ VI 2023/ Polda Jatim/ SPKT Polres Bondowoso tanggal 25 Juni 2023;
2. Bahwa dalam posita vide angka 6 gugatan a quo, Penggugat juga telah **mengakui perihal peristiwa hukum tersebut** bahkan mengakui terdapatnya keuntungan yang dijanjikan kepada Tergugat I sebesar 20% dari nilai Investasi/ pinjaman;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi, sedangkan dalam positanya Penggugat mendalilkan tentang **kegiatan Arisan yang secara tegas diakui dikelola oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023** tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang dalam ketentuan Pasal 237 mengatur :

"Setiap Orang dilarang melakukan :

- a. *penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat;*
- b. *penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat;*
- c. *penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran; dan*
- d. *kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran, selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari otoritas sektor keuangan".*

Dengan **ketentuan Pidana** Terkait Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang tersebut telah ditegaskan selanjutnya pada Pasal 305 ayat :

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 diancam dengan pidana*

Hal. 5 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Serta dalam Penjelasan Pasal 237 Undang-undang tersebut dijelaskan :

Huruf a : *Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup penghimpunan dana di luar sektor keuangan, misalnya arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial.*

4. Bahwa terkait dengan laporan Tindak Pidana dari Tergugat I kepada Penggugat dan ketentuan pidana tersebut diatas, maka dengan ini mohon diijinkan untuk menolak pemeriksaan perkara a quo oleh Hakim Perdata, sehingga yang berwenang secara absolute untuk memeriksa perkara a quo adalah kekuasaan Hakim Pidana;
5. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengetahui Tergugat II tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR mengenai Kompetensi Relatif, Majelis Hakim perkara a quo harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan tidak berwenang atau gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA ;

1. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Pihak;
 - a. Bahwa Penggugat dalam posita vide angka 2 mendalilkan tentang kegiatan Arisan yang dikelola Penggugat, telah menimbulkan kerugian/ hutang Tergugat II kepada Penggugat uang sebesar Rp. 800.000.000,-;
 - b. Bahwa dengan Tergugat I tidak pernah mengikuti kegiatan Arisan yang dikelola oleh Penggugat **karena nyata-nyata merupakan perbuatan tindak pidana yang dilarang hukum** sesuai ketentuan Pasal 237 jo. Pasal 305 Undang-undang No. 4 Tahun 2023;
 - c. Bahwa terhadap kegiatan Arisan yang diakui dikelola oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan Tergugat I tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut, maka cukup beralasan gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai pihak;

Hal. 6 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



2. Kurang Pihak yang ditarik sebagai Pihak;
 - a. Bahwa dalam posita vide angka 1 dan angka 2, Penggugat telah mendalilkan tentang Tergugat I mempunyai pinjaman kepada pihak BRI dan Penggugat mengetahui benar terhadap pinjaman kepada suatu Bank harus terdapat persetujuan/ sepengetahuan dari suami Tergugat I;
 - b. Bahwa dengan Penggugat mengikut sertakan Tergugat III selaku suami Tergugat II dalam gugatannya, maka dengan tidak ditariknya suami Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak yang ditarik sebagai pihak;
 - c. Bahwa dalam posita vide angka 2, Penggugat menyampaikan adanya hutang Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- adalah "**untuk membayar uang arisan** yang dikelola Penggugat", selanjutnya dalam posita vide angka 5 Penggugat mendalilkan "... Penggugat sudah tidak bisa **membayar pada anggota/ member yang mendapat arisan**", sehingga dapat diketahui bahwa petitum vide angka 4 tentang pengembalian keuangan kepada Penggugat menjadi tidak tepat sesuai Hukum Perdata yang berlaku azas *Ekseptio Non Adimpleti Contractus*, dengan tidak diikutsertakan anggota/ member yang mendapat Arisan tidak bisa dibayar oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo sebagai Pihak. Dengan demikian, nyata gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR);

1. Bahwa gugatan Penggugat, tidak menyajikan peristiwa hukum dengan menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan. Persona standi in judicio Penggugat kabur dan surat gugatan juga tidak terang serta formulasi gugatan yang tidak jelas (*Onduidelijk*). Semesthinya dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), sehingga dalam hal ini dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Dengan gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
2. Bahwa dalam posita-positanya, Penggugat mendalilkan mengelola kegiatan Arisan yang tidak mempunyai payung hukum dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pengelola keuangan/ dana masyarakat. Bahkan sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas,

Hal. 7 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



kegiatan Arisan yang dikelola oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana yang dilarang secara Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 dengan status hukum Penggugat dalam perkara Laporan Polisi No. LP/ B/ 171/ VI 2023/ Polda Jatim/ SPKT Polres Bondowoso adalah **Tersangka**, sehingga sangat tidak tepat dan berdasar hukum apabila Penggugat yang tidak mempunyai kualitas (*persona standi in judicio*) dan melakukan perbuatan melawan hukum justru mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Tergugat I;

3. Bahwa apabila dicermati, gugatan Penggugat juga terdapat kekaburan dan ketidaksinkronan posita dengan petitum maupun petitum dengan petitum, yaitu :
 - a. Bahwa dalam posita vide angka 3 didalilkan oleh Penggugat memberikan pinjaman Rp. 85.000.000,- kepada Para Tergugat dengan bunga atas dana sebesar 20%. Namun dalam posita vide angka 6 didalilkan bahwa Tergugat II tidak dapat membayar hutangnya kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- dan sudah memberikan keuntungan 20% kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam poin 3 diatas. Oleh karena itu, gugatan tidak jelas/kabur dengan posita-posita tersebut tidak bersesuaian;
 - b. Bahwa dalam posita-posita dan petitum vide angka 2, Penggugat tidak menyampaikan bahwa uang sebesar Rp. 400.000.000,- milik Tergugat I tidak seluruhnya dipergunakan untuk membayar memperkecil hutang Tergugat II kepada Penggugat, namun dalam Petitum angka 4 huruf b Penggugat memohon uang tersebut seluruhnya untuk dibayarkan kepada Penggugat. Dengan demikian, gugatan telah terjadi ketidaksinkronan posita dengan petitum dan ketidaksinkronan petitum satu dengan petitum lainnya;

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa perkara a quo agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara seperti diuraikan dibawah ini;

Hal. 8 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh maksud dan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas dibenarkan dalam Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai Gugatan Wanprestasi adalah tidak benar dan tidak berdasar apapun, dan dengan tegas Tergugat I menolak;
4. Bahwa benar, Penggugat tidak pernah melakukan koreksi atas dokumen yang dimilikinya dan tidak mengetahui ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia, maka kesalahan koreksi dokumen yang dimiliki oleh Penggugat dan ketidaktahuan hukum dijadikan dasar gugatan, dimana terkesan Penggugat kebingungan dan hanya cari-cari masalah saja;
5. Bahwa benar, Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan Tergugat I melakukan *top up* (menambah) atas pinjaman kredit ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Bondowoso sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa benar, pinjaman kredit ke BRI tersebut akan dipergunakan Tergugat I sebagian untuk modal dagang Tergugat I di Pasar, dan sebagian untuk membantu Tergugat II yang mempunyai hutang kepada Penggugat;
7. Bahwa benar, pada tanggal 15 Desember 2022 BRI memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat I uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 Tergugat I melakukan penarikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di BRI untuk keperluan secara tunai dan seketika, yaitu :
 - 7.1. Pembayaran hutang Tergugat I yang diserahkan langsung kepada Penggugat uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sesuai posita vide angka 5 diatas;
 - 7.2. Penitipan uang dari Tergugat I yang diserahkan langsung kepada Penggugat sebagai titipan investasi jual-beli mobil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan 20% (dua puluh persen) per bulan, sesuai yang dijanjikan Penggugat kepada Tergugat I melalui Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 16 Desember 2022;
 - 7.3. Kebutuhan belanja dagangan Tergugat I, uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 9 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar, pada tanggal 22 Desember 2022 kemudian Tergugat I telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat, untuk keperluan membantu Tergugat II yang mempunyai hutang kepada Penggugat akibat Tergugat II mengikuti kegiatan Arisan yang dikelola oleh Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian, pengembalian hutang/ pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat uang sebesar Rp. 85.000.000,- telah dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2022 atau sesuai kurun waktu 7 hari yang disepakati, dan Penggugat juga tidak pernah menagih kepada Tergugat I apabila benar pengembalian hutang tersebut tidak diterima oleh Penggugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat tentang Tergugat telah ingkar janji adalah tidak benar;
10. Bahwa dalam hal Tergugat I berjanji untuk membantu memperkecil hutang Tergugat II kepada Penggugat juga telah dipenuhi oleh Tergugat I pada tanggal 22 Desember 2022 dengan melakukan transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat tanpa syarat Tergugat I meminta bunga 20% atas dana kepada Tergugat II. Oleh karena itu, dalil Penggugat bahwa Tergugat I telah membungakan uang kepada Tergugat II (keponakan Tergugat I) dan Tergugat I ingkar janji adalah tidak berdasar dan mengada-ada;
11. Bahwa dalil Penggugat yang menyampaikan seluruh uang pinjaman Tergugat I ke BRI untuk membayar hutang Tergugat II kepada Penggugat akibat kegiatan Arisan yang dikelola Penggugat adalah dalil khayalan yang mengada-ada, tidak berdasar hukum dan bukan merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat I yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan Arisan yang bertentangan dengan Hukum;
12. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan mengelola Arisan selain bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, juga telah menggunakan cara-cara memaksa (dwang) dan menipu (bedrog) Tergugat II dan Tergugat III dengan menggunakan pihak Kepolisian untuk menakut-nakuti telah menimbulkan tekanan bagi Tergugat II dan Tergugat III, yang kemudian hal tersebut berdampak pada Tergugat I yang mempunyai hubungan keluarga (tante) dengan Tergugat II;
13. Bahwa gugatan Penggugat yang dari awal mendasarkan kegiatan Arisan yang dikelola oleh Penggugat telah menimbulkan perjanjian-perjanjian sebagai akibat kegiatan Arisan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1320

Hal. 10 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



KUH Perdata telah diatur tentang 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1) Kesepakatan Para Pihak. 2) Kecakapan Para Pihak. 3) Mengenai Suatu Hal Tertentu dan 4) Sebab Yang Halal;

14. Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, antara lain :

14.1. Terdapatnya unsur paksaan (*dwang*) dan tipu daya (*bedrog*) dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk membuat perjanjian, telah menimbulkan **tidak terpenuhinya kehendak bebas dari Para Tergugat untuk membuat kesepakatan;**

14.2. Tergugat I yang telah menikah, secara hukum dalam membuat perjanjian adalah **subyek hukum yang tidak cakap tanpa persetujuan suaminya;**

14.3. Penggugat yang mendalilkan perjanjian-perjanjian dengan Para Tergugat berasal dari kegiatan Arisan yang dikelola oleh Penggugat, yang mana **kegiatan tersebut nyata dilarang/ tidak halal** sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 2023;

15. Bahwa kegiatan Arisan yang dikelola oleh Penggugat, juga telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I dengan Penggugat sampai sekarang tidak pernah mengembalikan uang titipan modal/ investasi jual-beli mobil dalam kegiatan Arisan kepada Tergugat I;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat yang mendasarkan tipu daya, paksaan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sangat layak dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian diatas maka, cukup alasan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa perkara a quo agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***) ;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I Konvensi, perkenankan Tergugat I Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan Rekonvensi/ gugat balik kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi seperti diuraikan dibawah ini;

Hal. 11 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023, Tergugat Rekonvensi mengelola kegiatan Arisan Online dan mengelola kegiatan Investasi Jual-Beli Mobil dengan menjanjikan laba/ keuntungan atas modal yang dititipkan kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada awal bulan Desember 2022, Tergugat Rekonvensi berkali-kali menawarkan dengan sanggup menandatangani perjanjian investasi modal usaha kepada Penggugat Rekonvensi, dengan menjanjikan laba/ keuntungan 20% per bulan dari investasi modal yang dititipkan kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa atas tawaran dari Tergugat Rekonvensi tersebut, pada tanggal 16 Desember 2022 Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Penitipan Uang yang dibuat di Bondowoso tertanggal 16 Desember 2022 dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang tersebut, Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Januari 2023 memberikan laba/ keuntungan sebesar uang Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 memberikan laba/ keuntungan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
6. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi memberikan laba/ keuntungan tanggal 15 Februari 2023 tersebut, selanjutnya Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan laba/ keuntungan sama sekali kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berusaha mengingatkan kepada Tergugat untuk membayar laba/ keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga telah meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan investasi modal usaha. Namun hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, modal usaha tersebut pun tidak dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (wanprestasi);
8. Bahwa atas perbuatan ingkar janji/ wanprestasi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi dari bulan Februari 2023 hingga bulan Nopember 2023 (10 bulan) dengan rincian sebagai berikut :
 - 8.1. Investasi Modal Usaha = Rp. 100.000.000,-

Hal. 12 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Laba/ Keuntungan 20% x Rp. 100.000.000,- x 10 bulan = Rp.
200.000.000,- (+) Total Jumlah Kerugian = Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

9. Bahwa untuk itu, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- secara tunai dan seketika saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa sebagai jaminan atas dibayarnya tuntutan prestasi ini, Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak hingga nilainya mencukupi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan alat bukti yang cukup kuat, oleh karenanya mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan memutus :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 16 Desember 2022 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang investasi modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan laba/ keuntungan 20% per bulan dari nilai investasi modal usaha tersebut;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji;

Hal. 13 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan keuangan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - 4.1. Pengembalian investasi modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 4.2. Membayar laba/ keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu : Rp. 20.000.000,- x 20% x 10 bulan = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
secara tunai dan seketika pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- (2.9)** Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;
- (2.10)** Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat I (Tante Ghea) tanggal 2 Desember 2022, telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-1**;
 2. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea) tanggal 3 Desember 2022, telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-2**;
 3. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea), tanggal 3 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-3**;
 4. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea), tanggal 3 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-4**;
 5. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea), tanggal 3 Desember 2022, telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Hal. 14 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat I (Tante Ghea), tanggal 20 Januari 2023 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea), tanggal 22 November 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea), tanggal 22 November 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea), tanggal 23 November 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat I (Tante Ghea), tanggal 24 November 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat I (Tante Ghea), tanggal 25 November 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat I (Tante Ghea), tanggal 25 November 2022, telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat I (Tante Ghea), tanggal 27 November 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea), tanggal 11 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-14**;

Hal. 15 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat I (Tante Ghea), tanggal 12 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-15**;
16. Fotocopy tanda terima pengaduan, tanggal 21 Agustus 2023 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-16**;
17. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Tergugat II dengan Tergugat I (Tante Ghea), tanggal 18 Januari 2023 telah bermeterai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-17**;
18. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Tergugat II dengan Tergugat I (Tante Ghea), tanggal 19 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-18**;
19. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Tergugat II dengan Tergugat I (Tante Ghea), tanggal 19 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-19**;
20. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Tergugat II dengan Tergugat I (Tante Ghea), tanggal 17 Januari 2023 telah bermeterai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-20**;
21. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Tergugat II dengan Tergugat I (Tante Ghea), tanggal 17 Januari 2023 telah bermeterai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-21**;
22. Fotocopy foto Tergugat II pegang surat pernyataan, tanggal 21 Agustus 2023 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai foto pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-22**;
23. Fotocopy surat perjanjian penitipan uang, tanggal 15 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-23**;
24. Fotocopy penyitaan surat pernyataan telah bermeterai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-24**;
25. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat I (Tante Ghea) telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-25**;
26. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat I (Tante Ghea) telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan

Hal. 16 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-26**;

27. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea) telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-27**;

28. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea) telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-28**;

29. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea) telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-29**;

30. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea) telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-30**;

31. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea) telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-31**;

32. Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat II (Faiq Ghea) telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-32**;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Nurul Emiliya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah antara penggugat dengan para tergugat yaitu masalah pinjam uang;
 - Bahwa Yang pinjam uang Tergugat II (Faiqotun Nasriyah) kepada Tergugat I (Sri Wahyuni) dan Penggugat sebagai perantaranya;

Hal. 17 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I (Sri Wahyuni) pinjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu, kemudian oleh Penggugat di transfer kepada suami dari Tergugat II yang bernama Muhammad Mursidi (Tergugat III);
- Bahwa Alasan Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut untuk top up ke Bank BRI Cabang Bondowoso;
- Bahwa kemudian Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Tergugat I (Sri Wahyuni) untuk menutupi Bank BRI untuk meminjam lagi dengan plafon sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I tersebut cair Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh Tergugat I langsung ditransfer ke Tergugat II (Faiqotun Nasriyah) dan Tergugat II memberikan penghasilan kepada Tergugat I sebesar 20 %;
- Bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut Untuk pembayaran hutang Tergugat II kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu sedang berada di rumah Penggugat dan melihat Ghea panggilan Tergugat II (Faiqotun Nasriyah) menandatangani semacam surat perjanjian namun saksi tidak mengetahui apa isinya;
- Bahwa Hubungan Tergugat I dengan Tergugat II sebagai tantenya;
- Bahwa Tergugat II ikut arisan regular, Duo dan Trio yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa uang yang Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat II atau Tergugat I kepada penggugat;
- Bahwa saat tanah itu dibeli masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau akta jual beli tersebut tidak mau ditandatangani oleh ahli waris pak Riadi Tri Putro;
- Bahwa Pinjaman Tergugat II kepada Penggugat yang saksi dengar totalnya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Hal. 18 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang cerita kepada saksi sambil memperlihatkan HP nya yang ada catatannya tentang pinjam meminjam tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat II dengan Penggugat sehubungan dengan pinjaman uang yang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena pada bukti surat No P-22 dan P-23 tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Nuri Firdausiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I (Sri Wahyuni), namun hanya tahu dan Nama lain dari Sri Wahyuni yaitu Tante Gea sedangkan Tergugat II (Faiqotun Nasriyah) nama lainnya Gea;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan para pihak masalah hutang piutang;
 - Bahwa yang saksi ketahui jika Tergugat II (Faiqotun Nasriyah) mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan setahu saksi hutang tersebut belum dibayar;
 - Bahwa Hutang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) saksi ketahui dari Penggugat, Penggugat cerita kalau Tantenya Faiq yang bernama Sri Wahyuni (Tergugat II) pinjam uang kepada Penggugat pada bulan Desember 2022 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa karena penggugat tidak cerita;
 - Bahwa Tergugat I (Sri wahyuni) adalah Tantenya Tergugat II (Faiqotun Nasriyah);
 - Bahwa setahu saksi Sekarang Tergugat II (Faiqotun Nasriyah) ada di Malaysia sedangkan Tergugat II (Sri Wahyuni) saksi tidak tahu ada dimana;
 - Bahwa setahu saksi yang punya usaha/bisnis jual beli mobil adalah suaminya Penggugat bukan Penggugat sendiri karena saksi pernah beli mobil ke suaminya Penggugat dan Tergugat II juga pernah beli mobil ke suaminya Penggugat;

Hal. 19 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya ikut arisan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II ikut arisan beberapa akun;
- Bahwa arisan yang dijalankan oleh penggugat bukan seperti arisan pada umumnya dan anggotanya tidak saling mengenal;
- Bahwa menurut saksi uang yang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) itu yang berhutang adalah Tergugat II (Faiqotun Nasriyah) yang memberi hutang Penggugat namun saksi tidak mengetahui hutang tersebut untuk apa;
- Bahwa Hutang tersebut ada kaitannya dengan arisan dan saksi tahu dari Tergugat II sendiri dan juga di group arisan serta dari Penggugat;
- Bahwa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk Top Up ke Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang yang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut merupakan bagian dari yang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita Penggugat seperti itu tidak sekaligus Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tetapi secara bertahap;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Nurul Jadid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah pinjam hutang piutang;
- Bahwa yang berhutang Tergugat I (Sri Wahyuni) dan Tergugat II (Faiqotun Nasriyah) dan yang menghutangkan adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sekitar Bulan Desember 2022;
- Bahwa Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut janjinya akan dikembalikan oleh Tergugat I 1 (satu) minggu namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan melalui transfer kepada suaminya Tergugat I yang bernama Mohammad Mursidi (Tergugat III), katanya untuk Top

Hal. 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Up ke Bank BRI dan plafon yang diajukan oleh Tergugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sudah cair sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa Penggugat sudah sempat menagih waktu itu saya ikut 1 (satu) kali akan tetapi belum dibayar;
- Bahwa Untuk meyakinkan suaminya Tergugat I karena suaminya Tergugat I tidak percaya lagi kepada Tergugat II dan Tergugat III (Mohammad Mursidi) suaminya Tergugat II;
- Bahwa Hubungan mereka adalah hubungan Tante dan Keponakan, Sri Wahyuni (Tergugat I) adalah Tante dari Faiqotun Nasriyah (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui perihal hutang piutang dan arisan Karena selain sering ke rumah Penggugat saksi juga ikut arisan milik Penggugat;
- Bahwa selain hutang yang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut, Tergugat II masih ada hutang yang lainnya kepada Penggugat sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan belum dibayar;
- Bahwa uang yang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat II dan saksi mengetahui hal tersebut dari penggugat;
- Bahwa Uang yang cair Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ditipkan oleh Tergugat I kepada Penggugat lalu diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang yang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut merupakan bagian dari yang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak paham, apa yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut termasuk dalam global Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Yang mengelola arisan online tersebut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah arisan tersebut berbadan hukum atau tidak;
- Bahwa Uang yang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) hutangnya Tergugat I (Sri Wahyuni) untuk Top Up ke Bank BRI dan

Hal. 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



yang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut hutangnya Tergugat II (Faiqotun Nasriyah);

- Bahwa uang yang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ada hubungannya dengan arisan online sedangkan uang yang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) saksi kurang paham;
- Bahwa plafont yang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut cair akan dibayarkan kepada Penggugat untuk hutang Tergugat II yang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat tanda penerimaan Nomor: STP/86.c/VII/RES.a.11/2023/Reskrim, tanggal 14 Juli 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.I-1**;
2. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sri Wahyuni (Tergugat I) telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.I-2**;
3. Fotocopy surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Nomor B/7205/VII/WAS.2.4/2023/Bidpropam, tanggal 20 Juli 2023 perihal pemberitahuan tindak lanjut surat pengaduan masyarakat, telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.I-3**;
4. Fotocopy surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Nomor B/1459/SP2HP2-3/X/ 2023/Sipropam, tanggal 4 Oktober 2023 perihal pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan Propam, telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.I-4**;
5. Fotocopy rekening koran Bank BRI atas nama Sri Wahyuni, telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan print out buku Tabungan selanjutnya diberi tanda **T.I-5**;

Hal. 22 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 16 Desember 2022, telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy selanjutnya diberi tanda **T.I-6**;
7. Fotocopy Surat Pengaduan Nomor : 0018/P/BR/VII/2023, tanggal 26 Juni 2023, telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.I-7**;
8. Fotocopy Screenshot Nomor WhatsApp Penggugat, telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-8**;
9. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 2 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-9**;
10. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 3 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-10**;
11. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 4 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-11**;
12. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 9 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-12**;
13. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 10 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-13**;
14. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 15 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-14**;
15. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 22 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-15**;
16. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 25 November 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-16**;

Hal. 23 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 3 Maret 2023 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-17**;
18. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 23 November 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-18**;
19. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 20 Januari 2023 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-19**;
20. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 12 Desember 2022 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-20**;
21. Fotocopy screenshot percakapan Penggugat ke Group Arisan telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-21**;
22. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 3 Februari 2023 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-22**;
23. Fotocopy screenshot percakapan Tergugat I dengan Penggugat, tanggal 15 Januari 2023 telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai percakapan pada handphone Tergugat I selanjutnya diberi tanda **T.I-23**;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Musnawati Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu masalah antara Para Tergugat dengan Penggugat yaitu masalah pinjam meminjam uang;
 - Bahwa Pinjam meminjam uang tersebut dalam rangka investasi;
 - Bahwa Tergugat I (Sri Wahyuni) yang meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Investasi yang dikelola oleh Penggugat
 - Bahwa Investasi tersebut yang saya ketahui dalam bidang jual beli mobil;

Hal. 24 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



- Bahwa saksi tahu Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polisi dan saksi juga ikut melaporkan Penggugat karena masalah arisan;
 - Bahwa Penggugat juga sebagai pengelola arisan/pemilik arisan;
 - Bahwa saksi juga ikut arisan yang dikelola oleh Penggugat dan Penggugat sebagai owner;
 - Bahwa Persyaratan yang harus diserahkan untuk menjadi anggota arisan tersebut harus menyerahkan nomor HP, rekening dan identitas/KTP;
 - Bahwa Dalam arisan tersebut tidak ada kesepakatan antara pemilik arisan dengan member;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan setiap anggota;
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu dengan nama Gea namun setelah kejadian rame-rame ini ternyata nama Gea Niki Raganis adalah fiktif;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat member atas nama Dwi namun Penggugat tidak bisa menjawab karena nama Dwi selalu mendapatkan arisan di awal dan ternyata anggota fiktif;
 - Bahwa saksi menjadi anggota arisan yang dikelola oleh Penggugat sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang saksi ketahui pinjam meminjam antara Tergugat I (Sri Wahyuni) dengan Penggugat setelah di Polres namun Pinjam meminjam itu dalam rangka investasi jual beli mobil milik suami Penggugat;
 - Bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat I (Sri Wahyuni) belum dikembalikan makanya dilaporkan;
 - Bahwa Yang dilaporkan oleh Tergugat I masalah investasi bodong sedangkan saksi melaporkan Penggugat masalah arisan bodong;
 - Bahwa Uang yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diberikan oleh Tergugat I (Sri Wahyuni) kepada Penggugat katanya untuk investasi jual beli mobil;
 - Bahwa Tergugat I tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut;
 - Bahwa arisan online dan investasi tersebut tidak berbadan hukum;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Wahyu Prabaning Esti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



- Bahwa saksi tahu pada waktu Tergugat I menginvestasikan uangnya kepada Penggugat untuk investasi jual beli mobil;
- Bahwa selama ini Penggugat Bersama suaminya mempunyai usaha jual beli mobil;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam investasi jual beli mobil yang dikelola oleh Penggugat tetapi saya ikut dalam arisan milik Penggugat;
- Bahwa persyaratannya Harus menyerahkan Nomor HP, KTP dan rekening kalau sudah mulai transaksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dwi tetapi saksi melihat juga ada di group arisan, mereka berdua selalu pasang arisan di nomor 1 ;
- Bahwa saksi ikut arisan sejak tahun 2022, awalnya ikut arisan yang kecil sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian ikut yang besar sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Kerugian saksi sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang harus cair di bulan Maret 2023 sekitar Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa yang punya usaha jual beli mobil suaminya Penggugat, dan Penggugat pernah menawarkan mobil kepada saksi;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai member sedang Penggugat sebagai owner;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka para pihak masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

(2.14) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) **DALAM KONVENSI:**

(3.1.1) **Dalam eksepsi**

(3.1.2) Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi didalam didalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



1. Tentang Kompetensi Absolut Dan Relatif, terkait dengan laporan Tindak Pidana dari Tergugat I kepada Penggugat dan ketentuan pidana tersebut diatas, maka dengan ini mohon diijinkan untuk menolak pemeriksaan perkara a quo oleh Hakim Perdata, sehingga yang berwenang secara absolute untuk memeriksa perkara a quo adalah kekuasaan Hakim Pidana;
2. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Pihak karena Tergugat I tidak pernah mengikuti kegiatan Arisan tersebut;
3. Kurang Pihak yang ditarik sebagai Pihak karena tidak diikutsertakan anggota/ member yang mendapat Arisan tidak bisa dibayar oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo sebagai Pihak;
4. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur):
 - a. Bahwa dalam posita vide angka 3 didalilkan oleh Penggugat memberikan pinjaman Rp. 85.000.000,- kepada Para Tergugat dengan bunga atas dana sebesar 20%. Namun dalam posita vide angka 6 didalilkan bahwa Tergugat II tidak dapat membayar hutangnya kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- dan sudah memberikan keuntungan 20% kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam poin 3 diatas. Oleh karena itu, gugatan tidak jelas/ kabur dengan posita-posita tersebut tidak bersesuaian;
 - b. Bahwa dalam posita-posita dan petitum vide angka 2, Penggugat tidak menyampaikan bahwa uang sebesar Rp. 400.000.000,- milik Tergugat I tidak seluruhnya dipergunakan untuk membayar memperkecil hutang Tergugat II kepada Penggugat, namun dalam Petitum angka 4 huruf b Penggugat memohon uang tersebut seluruhnya untuk dibayarkan kepada Penggugat. Dengan demikian, gugatan telah terjadi ketidaksinkronan posita dengan petitum dan ketidaksinkronan petitum satu dengan petitum lainnya;

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

(3.1.4) Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 1 diatas Tentang Kompetensi Absolut Dan Relatif maka terhadap materi Eksepsi Kewenangan Mengadili secara absolut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw yang dibacakan pada tanggal 27 November 2023, yang amarnya berbunyi :

Hal. 27 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

(3.1.5) Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 2 diatas Keliru Pihak yang ditarik sebagai Pihak karena Tergugat I tidak pernah mengikuti kegiatan Arisan tersebut maka sesuai dengan teori hukum acara perdata "*legitima personae standi in judicio*", maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Mengenai apakah Tergugat I tidak pernah mengikuti kegiatan Arisan tersebut telah menyinggung pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama setelah memeriksa pokok perkaranya oleh karena itu dalil eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

(3.1.6) Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 3 diatas mengenai Kurang Pihak yang ditarik sebagai Pihak karena anggota/member yang mendapat Arisan dan tidak bisa dibayar tidak diikuti sertakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo sebagai Pihak maka Majelis Hakim berpendapat adalah hak penggugat untuk memilih siapa saja yang ingin ikut dilibatkan sebagai pihak dalam suatu perkara, lagi pula apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya adalah mengenai hutang piutang antara penggugat dan para tergugat. Selain dari pada itu untuk mengetahui apakah masih ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikut dalam perkara *aquo* maka akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama setelah memeriksa pokok perkaranya oleh karena itu dalil eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

(3.1.7) Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 4 diatas tentang Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur) maka Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati gugatan penggugat pada posita gugatan angka 2 yang menyatakan "maksud dari pinjaman/kredit Tergugat I pada BRI sebagaimana point 1 diatas adalah untuk membantu memperkecil hutang Tergugat II pada Penggugat sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)...dst kemudian posita angka 4 yang menyatakan "*ternyata waktu 7 (tujuh hari)/seminggu untuk pengembalian uang milik Penggugat telah tidak ditepati oleh Para Tergugat dan bahkan uang Rp.400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah) yang dijanjikan oleh Para Penggugat untuk membayar/memperkecil hutang Tergugat II pada Penggugat ternyata hanya dibayarkan Rp 100.000.000,-*

Hal. 28 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) kepada Tergugat II melalui Penggugat tanggal 15 Desember 2022 selanjutnya posita angka 6 yang menyatakan pada pokoknya "...Tergugat II tidak dapat membayar hutangnya kepada Tergugat I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah)...dst kemudian didalam petitum gugatan pada angka 4 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan keuangan pada Penggugat a. Pengembalian Pinjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) b. Membayar yang dijanjikan dikurangi yang dibayarkan, yaitu: Rp. 400.000.000,00 – Rp. 100.000.000 = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

(3.1.8) Menimbang bahwa hal tersebut diatas sangat membingungkan (*Confused*) karena disatu sisi penggugat mendalilkan :

- hutang Tergugat II pada Penggugat sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - Para Penggugat untuk membayar/memperkecil hutang Tergugat II pada Penggugat ternyata hanya dibayarkan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat II melalui Penggugat tanggal 15 Desember 2022;
 - Tergugat II tidak dapat membayar hutangnya kepada Tergugat I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) tetapi sebelum pergi, Tergugat II mengatakan pada Penggugat kalau sudah memberikan keuntungan 20% kepada Tergugat I dan Atas kaburnya Tergugat II, Tergugat akhirnya melaporkan Penggugat pada Kepolisian, padahal keuangan Rp100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dipakai oleh Tergugat III;
- Sementara disisi lain penggugat juga menuntut agar para Tergugat membayar secara tanggung renteng sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Membayar yang dijanjikan dikurangi yang dibayarkan, yaitu: Rp. 400.000.000,00 – Rp. 100.000.000 = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

(3.1.9) Menimbang bahwa keadaan tersebut diatas oleh karena gugatan penggugat terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum maka patut apabila dinyatakan formulasi gugatan penggugat kabur (*Obscur Libel*) sehingga dengan demikian eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan diterima;

(3.1.10) Dalam Pokok Perkara.

(3.1.11) Menimbang bahwa dikarenakan eksepsi diterima, oleh karena itu pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi serta gugatan Penggugat

Hal. 29 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaraad*);

(3.2) DALAM REKONVENSİ:

(3.2.1) Menimbang bahwa dikarenakan gugatan konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima maka secara *mutatis mutandis* gugatan rekonvensi yang sifatnya mengikut dalam gugatan konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat Majelis Hakim didasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 913 K/Pdt/1995, tanggal 15 Januari 1998 yang mengatakan apabila gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan Intervensipun harus dinyatakan tidak dapat diterima (Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, halaman 84, MARI Tahun 2004);

(3.3) DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

(3.3.1) Menimbang bahwa gugat rekonvensi ada karena adanya gugat konvensi, artinya gugat rekonvensi bersifat assesoir sehingga keberadaan formal gugat rekonvensi sangat tergantung pada gugat konvensi. Disamping itu salah satu maksud diadakannya gugat rekonvensi adalah untuk adanya menghemat biaya sehingga biaya-biaya yang timbul dalam gugat rekonvensi, seluruhnya digantungkan dalam biaya-biaya dalam gugat konvensi, dengan kata lain biaya gugat rekonvensi sudah termasuk biaya sebagaimana yang disebut dalam gugat konvensi. Karenanya barang siapa yang dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan konvensi maka ia juga akan menanggung biaya dalam rekonvensi yang jumlahnya sesuai dengan yang tercantum dalam gugat konvensi;

(3.3.2) Menimbang bahwa dikarenakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka posisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan pasal 181 HIR maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

(3.3.3) Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, KUHPperdata (BW) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM KONVENSİ:

(4.1.1) Dalam eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 30 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



(4.1.2) Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaraad*);

(4.2) DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaraad*);

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 670.000,00- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, oleh Tri Dharma Putra, S.H. selaku Hakim Ketua Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00-
2. ATK	=	Rp.	100.000,00-
3. Biaya Penggandaan Gugatan	=	Rp.	20.000,00-
4. Biaya Panggilan	=	Rp.	420.000,00-

Hal. 31 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	=	Rp. 40.000,00-
6. Biaya Sumpah	=	Rp. 40.000,00-
7. Redaksi	=	Rp. 10.000,00-
8. Materai	=	Rp. <u>10.000,00-</u> +
Jumlah	=	Rp. 670.000,00- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)